

SKRIPSI

PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENERAPANNYA SEBAGAI PERWUJUDAN KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN

Disusun dan diajukan oleh:

SYAHRUL
B011181374



DEPARTEMEN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022

HALAMAN JUDUL

**PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENERAPANNYA
SEBAGAI PERWUJUDAN KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN**

**OLEH:
SYAHRUL
B011181374**

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Departemen Hukum Tata Negara Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

**DEPARTEMEN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENERAPANNYA
SEBAGAI PERWUJUDAN KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN

Disusun dan diajukan oleh

SYAHRUL
B011181374

Telah Dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Tata Negara
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Tanggal 25 Maret 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Panitia Ujian

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Naswar, S.H.,M.H.
NIP. 19730213 199802 1 001



Eka Merdekawati Djafar, S.H.,M.H.
NIP. 19820513 2009 12 2 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H.,LL.M.
NIP. 197603129 19903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Syahrul
Nomor Induk Mahasiswa : B11181374
Peminatan : Hukum Tata Negara
Departemen : Hukum Tata Negara
Judul : **PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN
PENERAPANNYA SEBAGAI
PERWUJUDAN KONSEP NEGARA
KESEJAHTERAAN**

Telah diperiksa dan memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 1 Maret 2022

Pembimbing Utama



Dr. Naswar, S.H., M.H.
NIP. 19730213 199802 1 001

Pembimbing Pendamping



Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H.
NIP. 19820513 2009 12 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor : -

Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin menerangkan bahwa sesuai Transkrip Akademik (terlampir) dan Persetujuan Konsultasi atas Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah :

Nama : SYAHRUL
N I M : B011181374
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Tata Negara

Dinyatakan berhak menempuh Ujian Skripsi/Koprehensip untuk memperoleh gelar Sarjan Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin di Makassar.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, Maret 2022

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Anzah Farim SH., M.H., M.A.P.
N.P. 49731231, 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Syahrul
NIM : B01181374
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang Pendidikan : S1

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENERAPANNYA SEBAGAI PERWUJUDAN KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN"** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau seluruhnya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 1 Maret 2022

Yang Menyatakan



SYAHRUL

ABSTRAK

SYAHRUL (B011181374), *PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENERAPANYA SEBAGAI PERWUJUDAN KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN.* (Dibimbing oleh Naswar sebagai Pembimbing I dan Eka Merdekawati Djafar sebagai Pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberdayaan sosial dan penerapannya sebagai perwujudan konsep negara kesejahteraan dimana fokus utamanya adalah pemberdayaan sosial di Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa sebagai lokasi penelitian, serta untuk mengetahui hambatan dalam perwujudan konsep negara kesejahteraan.

Adapun hasil penelitian ini, pemberdayaan sosial di dalam Undang-Undang tersebut telah terlaksana namun belum maksimal. Hal itu disebabkan karena kurangnya kinerja pemerintah dalam mendorong masyarakat ke arah yang lebih mandiri untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih layak. Kendalanya terletak pada kegiatan-kegiatan pemberdayaan sosial yang belum sepenuhnya berbasis kepentingan, bantuan modal usaha yang belum merata, dorongan pemerintah setempat dalam peningkatan kualitas SDM yang belum maksimal, pembangunan yang belum merata dan kurangnya kesadaran masyarakat itu sendiri.

Kata Kunci: Negara Kesejahteraan, Penerapan, Pemberdayaan Sosial.

ABSTRAC

SYAHRUL (B011181374), SOCIAL EMPOWERMENT AND ITS APPLICATION AS AN EMBODIMENT OF THE CONCEPT OF THE WELFARE STATE. (Guided by Naswar as Mentor I and Eka Merdekawati Djafar as Mentor II).

This research aims to find out the social empowerment and its application as an embodiment of the concept of the welfare state where the main focus is social empowerment in Bontonompo District of Gowa Regency as a research location, as well as to know the obstacles in the realization of the concept of the welfare state.

As for the results of this study, social empowerment in the act has been implemented but not yet maximal. This is due to the lack of government performance in boosting society in a more independent direction to improve a more decent standard of living. The obstacle lies in social empowerment activities that are not yet fully interest-based, uneven business capital assistance, the encouragement of local governments in improving the quality of human resources that have not been maximized, uneven development and lack of awareness of the community itself.

Keywords: Welfare State, Application, Social Empowerment

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah *azza wajalla* Tuhan semesta alam atas rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik yang berjudul **“Pemberdayaan Sosial dan Penerapannya Sebagai Perwujudan Konsep Negara Kesejahteraan”** untuk memenuhi persyaratan guna menyelesaikan program Sarjana Strata Satu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Salam dan shalawat tak lupa untuk senantiasa penulis kirimkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah senantiasa merahmati beliau beserta seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan umatnya.

Alhamdulillah skripsi ini selesai tepat waktu. Skripsi ini adalah bagian tak terpisahkan sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penyusunan skripsi ini tentunya tak terlepas dari para pihak turut terlibat dan berkontribusi didalamnya.

Jazaakumullahu khairan penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang telah membantu, terutama kepada kedua orang tua tercinta penulis yakni, **Zakaria** yang telah menuntun pada kebaikan serta berkontribusi selama penulis kuliah, menjadi seorang ayah yang inspiratif bagi anak-

anaknyanya serta mengajarkan banyak hal dan **Kurniyati** yang merupakan ibu dari penulis yang telah banyak memberikan dukungan, mengajarkan nilai-nilai kehidupan dan nilai agama, serta senantiasa mendoakan anaknyanya sehingga penulis bisa sampai dititik ini, *Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmush shalihat.*

Banyak pihak yang mempunyai peran penting atau kontribusi yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karenanya, penulis ingin *jazaakumullahu khairan*, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta seluruh jajarannya.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajarannya;
3. Dr. Muh. Hasrul, S.H.,M.H.,M.AP. selaku penasehat akademik penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Dr. Muh. Naswar, S.H.,M.H. selaku pembimbing utama yang telah membimbing penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dan layak untuk dipertanggung jawabkan.
5. Eka Merdekawati, S.H.,M.H. selaku pembimbing pendamping, *jazaakumullahu khairan* telah membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dan layak untuk dipertanggungjawabkan;

6. Prof. Dr. Muhammad Yunus, S.H.,M.Si. selaku penguji I yang telah memberikan banyak saran dalam penulisan skripsi ini, sehingga alhamdulillah dapat terselesaikan sebagaimana mestinya;
7. Dr. Andi Syahwiah, S.H., M.H. selaku penguji II yang telah ikut serta dalam memeriksa skripsi ini dan memberikan kritik yang membangun kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini menjadi jauh lebih baik;
8. Dr. Maskun, S.H.,LL.M Selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
9. Dr. Romi Librayanto, S.H., M.H. yang sering menjadi teman diskusi selama penulis kuliah di Studi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
10. Ismail Alrip, S.H.,M.Kn. Dosen yang *Masya Allah* senantiasa memberikan nasehat yang bermanfaat dan ilmu agama, sekaligus mengajarkan ilmu beladiri karate selama penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
11. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dengan segala kerendahan hati dan tanpa mengurangi rasa hormat penulis, terima kasih atas jasa-jasa dalam mendidik dan memberikan ilmu serta nasehat kepada penulis mulai dari semester awal hingga saat ini;
12. Para Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

13. Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Unhas yang telah membantu dalam menjajal literatur sebagai penunjang skripsi Penulis;
14. Muhammad Amyusril Baramirdin, Muh. Nur Khalik, Andi Muhammad Arif, Muh. Arif Imam, Bayu Anggara dan Wahyudi Pratama selaku Saudara-saudara seperjuangan saya *Shohibul Qalbi*;
15. Andriansyah Rahman, Dyno Thiodores, Sarping Saputra dan Muthi'ah Maizaroh selaku teman-teman seperjuangan *Academic Constitutional Drafting MPR-RI Tahun 2021*;
16. Nurhaya yang telah memberikan motivasi, penyemangat dan selalu mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
17. Keluarga besar UKM LDA-Asyariah MPM Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang selama ini sudah menjalin ukhuwah diatas kebersamaan yang semoga Allah jaga;
18. Keluarga besar UKM Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah menjadi rumah kedua penulis;
19. Keluarga besar UKM Karate Do Gojukai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang selama ini telah mengajarkan penulis ilmu beladiri karate;
20. Keluarga besar HMD Pusaka Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu terutama dalam penyusunan skripsi ini;

21. Keluarga besar UKM EI-Hummasa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang juga menjadi bagian dari perjuangan penulis dalam penyusunan skripsi ini;
22. Teman-teman Amandemen 2018, terima kasih penulis ucapkan atas solidaritasnya selama ini, termasuk teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu-satu;
23. Teman-teman KKN Gel-106 Universitas Hasanuddin selama ber-KKN telah banyak memberikan penulis hal positif terutama mengajarkan arti solidaritas dan kebersamaan;

Tak ada gading yang tak retak, seperti itulah kata pepatah. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya, kritik dan saran yang bersifat membangun penulis harapkan guna untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Harapan Penulis, semoga skripsi ini bisa bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya dan hukum tata negara pada khususnya.

Penulis,

SYAHRUL

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| HALAMAN JUDUL | ii |
| PENGESAHAN SKRIPSI | iii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iv |
| PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI | v |
| PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN | vi |
| ABSTRAK | vii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Manfaat Penelitian | 7 |
| E. Keaslian Penelitian | 8 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 15 |
| A. Pemberdayaan Sosial | 11 |
| B. Penerapan | 13 |
| C. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 | 15 |
| D. Perwujudan | 17 |
| E. Konsep Negara Kesejahteraan | 17 |
| F. Hambatan dalam Perwujudan Konsep Negara Kesejahteraan | 27 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 34 |
| A. Lokasi Penelitian | 34 |
| B. Populasi dan Sampel | 34 |
| C. Jenis dan Sumber Data | 34 |
| D. Teknik Pengumpulan Data | 36 |
| E. Analisis Data | 38 |

| | | |
|-----------------------|--|----|
| BAB IV | HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS | 38 |
| BAB V | PENUTUP | 67 |
| | A. Kesimpulan | 67 |
| | B. Saran | 68 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 70 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Sejak awal, Indonesia menganut konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) dalam konstitusi dasarnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,¹ yang selanjutnya disebut dengan UUD NRI Tahun 1945. Dengan tegas dinyatakan dalam alinea ke IV UUD NRI Tahun 1945, tentang tujuan negara yang berbunyi “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.²

Melalui tulisan ini, penulis menyoroti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dalam penerapannya belum maksimal dengan berbagai hambatan. Hal tersebut tercermin dengan belum maksimalnya kesejahteraan sosial, termasuk didalamnya tentang jaminan dan pemberdayaan sosial, serta masalah-masalah lainnya yang menyebabkan masyarakat Indonesia cenderung dibawah garis kemiskinan.

¹ Agus Riwanto, “Politik Hukum Penguatan Fungsi Negara Untuk Kesejahteraan Rakyat (Studi Tentang Konsep Dan Praktik Negara Kesejahteraan Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)”. Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol. 6 Nomor 3. November 2017. hlm. 338

² Alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Konsep negara kesejahteraan bila dikaitkan dengan Undang-Undang tersebut, perlu untuk dilaksanakan secara komprehensif dan inheren sebagaimana mestinya yang disesuaikan dengan sistem hukum progresif atau perkembangan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah simbol kemajuan dari suatu bangsa. Hukum memiliki peran aktif dalam membangun kesejahteraan masyarakat agar dia mampu memberikan manfaat dalam rangka peningkatan taraf hidup yang lebih baik. Salah satu yang menjadi faktor yang *urgent* adalah memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat agar tercipta sebuah konsep penegakan hukum yang mampu mengakomodir secara komprehensif dan inheren terhadap keberlangsungan hidup masyarakat yang sejahtera. Secara prinsip, agar masyarakat memberikan kepercayaan terhadap suatu distingsi kepentingan antara manusia satu sama lain dalam rangka terwujudnya kesejahteraan, itulah alasan mengapa hukum diciptakan.³ Berangkat daripada pendapat Jimly Asshiddiqie, bahwa dalam sistem negara modern *based on supremacy of law and constitution*, maka harus ada kedudukan yang seimbang antara negara, pasar, dan masyarakat madani, ada keterkaitan dan secara fungsional menunjang antara yang satu dengan yang lainnya.⁴ Hukum hakikatnya memiliki hubungan timbal balik atau keterkaitan dengan masyarakatnya.

³ Suwardi Sagama, "Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan". Jurnal Pemikiran Hukum Islam. Vol 15 Nomor 1, 2016, hlm. 22.

⁴ Jimly Asshiddiqie, 2004, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, PSHTN FHUI, Jakarta, hlm. 92.

Untuk maksimalnya implementasi daripada Undang-Undang tersebut utamanya yang menyangkut pemberdayaan sosial, maka tentu perlu adanya penegakan hukumnya. Penegakan hukum di Indonesia yang masih jauh dari yang diharapkan tidak terlepas dari pengaruh politik dalam berhukum. Hal ini tidak hanya berpengaruh pada penegakan hukum, namun juga karakteristik produk-produk hukum, serta proses pembuatannya. Pelaksanaan fungsi dan penegakan hukum tidak selalu seiring dengan perkembangan strukturnya. Hal ini jika ukuran pembangunan hukum di Indonesia adalah unifikasi dan kodifikasi hukum, maka dari waktu ke waktu produktifitas perundang-undangan mengalami peningkatan. Disisi yang lain dari segi fungsi hukum telah terjadi kemerosotan.

Secara umum Pasal 6 membagi bahwa Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi: rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. Fokus utama penulis adalah mengenai Pemberdayaan Sosial sebagaimana yang termuat dalam Pasal 12, sedangkan fokus lokasi penelitian adalah wilayah kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. Pemberdayaan sosial ini, dimaksudkan bahwa bagi yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, baik itu dari keluarga, kelompok, dan masyarakat adalah agar mereka mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Selain itu peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai

sumber daya dan potensi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial perlu untuk ditingkatkan.

Pasal 1 Ayat (2)⁵ menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah sebuah upaya dalam konteks penyelenggaraannya dilaksanakan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. Salah satu yang menarik dan menjadi sorotan untuk dibahas adalah Pasal 12 yang membahas mengenai pemberdayaan sosial dan Pasal 4 menyebutkan secara tegas bahwa negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Menurut data yang dimuat oleh Badan Pusat Statistik Indonesia, pada Maret 2020, jumlah persentase penduduk miskin berada diangka 9,78%, pada September 2019 berada diangka 0,56%, yang selanjutnya pada bulan Maret 2019 melonjak 0,37%. Disisi lain, pada Maret 2020 penduduk miskin mencapai angka 26,42 juta orang, kemudian melonjak 1,63 juta orang terhadap September 2019 dan melonjak diangka 1,28 juta orang terhadap Maret 2019. Di daerah perkotaan, persentase penduduk miskin pada bulan September 2019 mencapai angka 6,56%, pada Maret 2020 mencapai angka 7,38%. Sementara persentase penduduk miskin di

⁵ Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

daerah pedesaan pada September 2019 sebesar 12,60%, naik menjadi 12,82% pada Maret 2020. Tepat pada bulan Maret 2020, tercatat sebesar Rp 454.652,-/ kapita/bulan berada dibawah garis Kemiskinan pada dengan komposisi Makanan sejumlah Rp 335.793,- (73,86%) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp118.859,- (26,14%). Pada Maret 2020, apabila dihitung menurut rata-rata, maka rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,66 orang anggota rumah tangga. Oleh karenanya, Garis Kemiskinan perumah tangga miskin rata-rata adalah sebesar berada diangka Rp 2.118.678,-/rumah tangga miskin/bulan.⁶

Untuk mengawali langkah perwujudan konsep negara kesejahteraan itu sendiri, maka tentu dimulai dari hal-hal sederhana, yaitu dari desa dan kecamatan. Menurut berita harian tribun-timur.com, Sungguminasa, bahwa Dinas Sosial memberikan bantuan kepada sejumlah warga yang ada di lingkungan gangga, Kelurahan Tamallayang, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Bantuan itu tentunya tak lain adalah wujud kepedulian dan respon dari pemerintah dalam membantu masyarakat yang kurang mampu. Bantuan tersebut ada yang berupa makanan pokok dan kebutuhan rumah tangga lainnya.⁷

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan sebuah *legal opinion* tentang arti dan kerangka konsep negara kesejahteraan melalui penerapan UU

⁶ <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html> Badan Pusat Statistik - Persentase Penduduk Miskin, 2020, diakses pada tanggal 28 November 2021 pukul 11.50 WITA.

⁷ <https://www.google.com/amp/s/makassar.tribunnews.com/amp/2020/02/26/warga-kurang-mampu-di-bontonompo-dapat-bantuan-pemkab-gowa> Tribun Timur - Warga Kurang Mampu di Bontonompo Dapat Bantuan Pemkab Gowa, 2020, diakses pada tanggal 21 Januari 2022 pukul 00.31 WITA.

No. 11 /2009 terutama fokus mengenai pemberdayaan sosial yang berada di Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, termasuk didalamnya mengenai kendala apa sajakah dalam perwujudan konsep negara kesejahteraan itu sendiri. Oleh karenanya untuk memberikan proyeksi yang lebih komprehensif, maka dalam tulisan ini, penulis kemudian menarik sebuah perspektif yang menyoroti UU No. 11 /2009 dari segi penerapannya sebagai manifestasi daripada *welfare state* dan berinisiatif untuk menulis judul skripsi "***Pemberdayaan Sosial dan Penerapannya Sebagai Perwujudan Konsep Negara Kesejahteraan***".

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dimanfaatkan untuk memberikan batasan terkait ruang lingkup pembahasan skripsi ini agar lebih terfokus pada permasalahan dan tidak melebar secara luas. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini di antaranya:

1. Bagaimana pemberdayaan sosial dan penerapannya sebagai perwujudan konsep negara kesejahteraan?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam perwujudan konsep negara kesejahteraan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan dalam latar belakang, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman secara mendalam tentang pemberdayaan sosial dan penerapannya sebagai perwujudan konsep negara kesejahteraan.
2. Untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman secara mendalam tentang faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam perwujudan konsep negara kesejahteraan, serta memberikan solusi terkait dengan hambatan atau kendala tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini tidak hanya diharapkan untuk memberikan manfaat kepada penulis saja, tetapi nantinya skripsi ini juga diharapkan mampu bermanfaat bagi pembaca, setiap individu yang menggeluti bidang hukum, serta pihak-pihak lain. Untuk itu, manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberi sumbangsih ilmu pengetahuan dan pemikiran hukum serta memberikan tambahan wawasan dalam pengembangan khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum tata negara. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu menambah literatur kepustakaan yang berkaitan dengan

substansi hukum tata negara utamanya dalam konteks pemberdayaan sosial dan penerapannya sebagai perwujudan konsep negara kesejahteraan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberi masukan serta manfaat kepada individu, masyarakat, atau pihak-pihak tertentu yang juga memiliki kepentingan terkait hukum Tata Negara di Indonesia, serta memberikan gambaran yang jelas tentang penerapan UU No. 11 /2009 sebagai perwujudan konsep negara kesejahteraan.

E. Keaslian Penelitian

Setelah dilakukan penelusuran, ditemukan beberapa tulisan yang membahas tentang konsep negara kesejahteraan atau UU No. 11 /2009 namun belum ada yang membahas secara spesifik mengenai pemberdayaan sosial. Adapun beberapa penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Penelitian skripsi yang berjudul “Konsepsi Negara Kesejahteraan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945” yang ditulis pada tahun 2017 oleh Mamur Rizki mahasiswa Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Adapun dalam penelitian itu membahas mengenai konsep dan praktik negara kesejahteraan di Indonesia dalam pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Perbedaannya pada penelitian sebelumnya masih dalam perspektif pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, sedangkan penulis

lebih mengerucutkan pada penerapan UU No. 11 /2009 sebagai regulasi yang dalam implementasinya bisa menjadi manifestasi atau perwujudan konsep negara kesejahteraan. Oleh karenanya masih terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara kedua penelitian tersebut.

2. Penelitian skripsi yang berjudul “Implementasi Undang-Undang nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam rangka pemenuhan hak anak jalanan (Studi Evaluasi Deskriptif di Kota Surakarta, Jawa Tengah)” yang ditulis pada tahun 2013 oleh Daryati, mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret. Adapun dalam penelitian itu membahas mengenai pelaksanaan UU No. 11 /2009 dalam rangka pemenuhan hak anak jalanan pada anggaran pemerintah Kota Surakarta, Program kerja yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dalam pemenuhan hak anak jalanan sesuai dengan jumlah anggaran yang dialokasikan Pemerintah Kota Surakarta serta indikator capaian dalam meningkatkan kesejahteraan sosial khususnya dalam hal pemenuhan hak anak jalanan. Perbedaanya pada penelitian terdahulu fokusnya kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam rangka pemenuhan hak anak jalanan yang merupakan Studi Evaluasi Deskriptif di Kota Surakarta, Jawa Tengah. Sedangkan pada penelitian penulis lebih menekankan pada

perwujudan UU No. 11 /2009 yang fokus utamanya adalah Pasal 12 mengenai pemberdayaan sosial

Berdasarkan perbandingan yang telah dipaparkan oleh penulis terkait perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini, fokus utama penelitian ini terletak Pasal 12 mengenai pemberdayaan sosial baik melalui peningkatan kemauan dan kemampuan, penggalan potensi dan sumber daya, penggalan nilai-nilai dasar pemberian akses, maupun pemberian bantuan usaha di wilayah Kecamatan Bontonompo, termasuk didalamnya melihat sejauh mana partisipasi masyarakat setempat dalam mengikuti bentuk-bentuk pemberdayaan sosial. Besar harapan agar penelitian ini mampu hadir dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi, dan mampu melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya serta penelitian yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemberdayaan Sosial

Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.⁸

Setiap pemberdayaan memiliki tujuan untuk menyadarkan kepada masyarakat tentang keberadaan suatu program sehingga nantinya masyarakat bisa mengerti tentang peningkatan kemampuan untuk mandiri. Adapun defenisi utama tentang pemberdayaan sosial adalah bagaimana memotivasi terhadap adanya suatu perubahan dalam keseharian dan terhadap kehidupan yang lebih baik dimasa yang akan datang.⁹

Menurut Scheyvens, Pemberdayaan sosial (*social empowerment*), adanya peningkatan kehidupan sosial masyarakat melalui usaha-usaha yang dilakukan oleh masing-masing keluarga dan individu yang mendukung pembangunan pariwisata tersebut.¹⁰

Adapun usaha yang dilakukan untuk melakukan suatu pemberdayaan masyarakat diperlukan beberapa komponen sebagai

⁸ Pasal 1 Ayat 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

⁹ Rd Siti Sofro Sidiq, "Analisis SWOT Dalam Persiapan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil", Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial, Riau: Universitas Riau, Vol. 6 Nomor 2, 2020, hlm. 121.

¹⁰ Luh Gede Leli Kusuma Dewi, "Usaha Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Beraban Dalam Pengelolaan Tanah Lot Secara Berkelanjutan", Jurnal Analisis Pariwisata, Vol. 13 Nomor 1, 2013, hlm. 37.

berikut:¹¹

- *Enabling*, yaitu menciptakan suasana agar masyarakat lokal semakin berdaya;
- *Motivating*, yaitu memotivasi masyarakat agar tergerak untuk berpartisipasi;
- *Educating*, yaitu membangkitkan kesadaran masyarakat untuk mengetahui apa yang terjadi dan menyadari pentingnya sebuah program pembangunan;
- *Encouraging*, yaitu mendorong supaya masyarakat tergerak untuk berpartisipasi dalam setiap proses pembangunan;
- *Protecting*, yaitu melindungi masyarakat yang lemah dengan berbagai kebijakan dan strategi proteksi, tidak membiarkannya bersaing di pasar bebas;
- *Empowering*, yaitu meningkatkan potensi dan kapabilitas masyarakat untuk bisa berperan dalam pembangunan;
- *Oportuning*, yaitu mengembangkan peluang/kesempatan agar masyarakat bisa berpartisipasi;
- *Devoluting*, menyerahkan sebagian kewenangan kepada masyarakat sehingga mereka bisa mengambil keputusan.

¹¹ *Ibid.*

B. Penerapan

Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia yang selanjutnya disebut KBBI,¹² pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan beberapa ahli menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan penerapan adalah sebuah perbuatan untuk mempraktekkan suatu teori, metode, atau hal lainnya untuk mencapai tujuan tertentu. Penerapan memiliki makna sebagai suatu aplikasi, cara atau metode suatu yang akan diaplikasikan.

Menurut pendapat Usman, bahwa penerapan memiliki makna yang bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan hanya tentang sebuah aktivitas, namun ia adalah kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan suatu kegiatan. Sedangkan menurut pendapat Setiawan, penerapan memiliki makna sebagai perluasan aktivitas yang saling menempatkan proses interaksi antara tujuan dengan tindakan untuk mencapainya serta membutuhkan jaringan pelaksana dan birokrasi yang efektif¹³. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penerapan adalah sebuah implementasi untuk mempraktekkan dari teori, yang dikonkretkan dalam bentuk aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme terhadap suatu sistem untuk mencapai tujuan tertentu.

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan dan

¹² *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

¹³ Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 70.

penegakan hukum, terutama melalui penerapan Undang-Undang tersebut. Hukum adalah untuk manusia maka dalam pelaksanaannya, haruslah memberikan manfaat bagi masyarakat serta menghindarkan timbulnya kerusuhan di dalam masyarakat. Hukum yang ideal adalah yang membawa manfaat bagi manusia. Kemanfaatan disini dapat juga bermakna kebahagiaan. Apabila masyarakat bisa memperoleh manfaat dari hukum, maka dapat diprediksi bahwa mereka akan mentaati hukum tanpa perlu adanya paksaan dan sanksi.¹⁴ Jika kita lihat definisi manfaat dalam KBBI manfaat secara terminologi memiliki makna sebagai guna atau faedah.¹⁵

Kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang ada dalam masyarakat guna memelihara dan mempertahankan ketertiban merupakan inti dan arti daripada penegakan hukum. Proses penegakan hukum, dengan demikian merupakan penerapan dari kaidah yang berlaku pada masyarakat.¹⁶

Ada 3 pilar utama pembangunan hukum meliputi, yakni materi (*substance*), kelembagaan (*structure*) dan budaya (*culture*) hukum. Oleh karena itu kemudian, untuk mencapai pembangunan hukum itu sendiri, maka ia dilaksanakan melalui pembaharuan hukum yang tentu tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh

¹⁴ Fence M. "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim". Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 Nomor 3, 2007, hlm. 395.

¹⁵ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

¹⁶ Tedi Sudrajat, "Aspirasi Reformasi Hukum Dan Penegakan Hukum Progresif Melalui Media Hakim Perdamaian Desa", Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10 Nomor 3, Purwokerto: FH Universitas Jenderal Soedirman, September 2010, hlm. 286.

arah globalisasi.¹⁷

Pada dasarnya penegakan hukum Undang-Undang tersebut, dapat dimulai diantaranya dengan memperhatikan peranan penegak hukum. Pemahaman atas prinsip-prinsip hukum adalah kunci utama dalam memahami *law enforcement*.¹⁸

C. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang tersebut terdiri atas 60 pasal. Hal ini menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang berisi falsafah bangsa Indonesia bersumber daripada nilai-nilai Pancasila dan pembukaan UUD NRI Tahun 1945.¹⁹

Hukum pada eksistensi, bertujuan untuk memberikan keamanan dan ketertiban serta menjamin adanya kesejahteraan yang diperoleh masyarakat dari negara sebagai payung dalam hidup bermasyarakat. Kaidah hukum selain mengatur bagaimana kepentingan manusia, maka hukum juga mengatur tentang bagaimana hubungan di antara manusia.²⁰ Perubahan-perubahan yang nampak dalam masyarakat adalah gejala yang umum, bahwa perubahan-perubahan berjalan beriringan dengan

¹⁷Hibnu Nugroho, "Paradigma Penegakan Hukum Indonesia Dalam Era Global", Jurnal Pro Justitia, Bandung: FH Unpar, Vol. 26 Nomor 4, Oktober 2008, hlm. 320-321; Riri Nazriyah, "Peranan Cita Hukum Dalam Pembentukan Hukum Nasional", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Yogyakarta: FH UII, Vol. 20 Nomor 9 Juni 2002, hlm. 136.

¹⁸ Kusnu Goesniadhie S, "Perspektif Moral Penegakan Hukum Yang Baik", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 17 Nomor 2, Yogyakarta: FH UII, April 2010, hlm. 205.

¹⁹ Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, hlm. 105.

²⁰ Sudikno Mertokusumo, 2011, *Teori Hukum*, Cetakan ke 1, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 16.

gejala sosialnya.²¹ Dimana ada masyarakat maka disitulah ada hukum (*ubi societas ibi ius*). Maksudnya adalah, tentu diperlukan adanya hukum yang dapat mengikat masyarakat secara menyeluruh dalam konsep dan kerangka kearah yang lebih komprehensif.²² Sedangkan pandangan lainnya berpendapat bahwa masyarakatlah yang nantinya menentukan seperti apa arahnya. Ketika bercermin pada produk hukum Indonesia, sistem hukum yang diterapkan adalah *europa continental* karena masih melekat dari zaman kolonial Belanda.

Pada praktiknya, Undang-Undang tersebut perlu untuk dilakukan ketegasan dalam implementasinya, dan perlu ada dukungan dari pemerintah, terutama dari segi pemberdayaan sosial secara komprehensif dan inheren dalam mendukung pelaksanaan Undang-Undang dalam menjamin pelaksanaan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menurut Pasal 12 Ayat (3), bahwa pemberdayaan sosial dapat dilakukan dalam bentuk diagnosis dan pemberian motivasi, pelatihan keterampilan, pendampingan, pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha, peningkatan akses, pemasaran hasil usaha, supervisi dan advokasi sosial, penguatan keserasian sosial, penataan lingkungan dan/atau bimbingan lanjut.

²¹ Soerjono Soekanto, 2003, *Hukum Adat Indonesia*, Cetakan ke 6, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 370.

²² Mahmud Kusuma, 2009, *Menyelami Hukum Progresif*, Antonylib, Yogyakarta, hlm. 162.

D. Perwujudan

Perwujudan menurut KBBI, dapat berarti rupa atau bentuk yang dapat dilihat.²³ *Idee des Recht* tentang ajaran cita hukum menjelaskan bahwa ada 3 pilar utama yang harus ada secara proporsional, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkei*) dan kemanfaatan (*zweckmasigkeit*).²⁴ *Theory of law enforcement* seperti yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch dalam *idee des recht* bahwa penegakan hukum maka ketiga poin tersebut haruslah ada didalamnya.

Ketika mengacu dalam konteks politik hukum sebagai arah kebijakan pembangunan, yang menjadi ukuran terhadap hasil yang telah diraih pembangunan hukum saat ini adalah hukum itu sendiri. Penegakan hukum adalah salah satu dari tonggak utama dalam dalam sistem hukum ia memiliki kedudukan tersendiri. Maknanya adalah, dengan adanya penegakan hukum, maka sengketa itu dapat diselesaikan.

E. Konsep Negara Kesejahteraan

Hukum diciptakan untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat.²⁵ Konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) adalah sebuah gagasan dimana negara memiliki *responsibility* terhadap warga negaranya, tentunya dengan melalui pelayanan, bantuan, perlindungan dan pencegahan masalah-masalah sosial dalam rangka mewujudkan

²³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

²⁴ Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 14 Nomor 2, 2014, hlm. 219.

²⁵ Suwardi Sagama, "Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan". *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*. Vol 15 Nomor 1, 2016, hlm. 22.

kesejahteraan bagi masyarakatnya.²⁶

Ketika bagian daripada sendi-sendi pemerintahan dalam negara demokrasi modern, tentang bagaimana penyelenggaraan pemerintahan yang menjadikan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, serta membuka ruang bagi keterlibatan warga masyarakat sebagai bagian terdepan dalam konteks dan ranah pemerintahan.²⁷

Merujuk pada pendapat dari Muchsan bahwa negara kesejahteraan mempunyai tujuan untuk mensejahterakan warganya untuk mendapatkan kehidupan yang layak secara merata dan menyeluruh. Maksudnya adalah, ada campur tangan dari pihak pemerintahan terhadap beberapa aspek kehidupan dari masyarakat luas dan yang kedua adalah dalam pelaksanaan suatu fungsi pemerintahan sering digunakannya asas diskresi, yaitu sebuah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.²⁸

Tentu saja konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) sejalan dengan falsafah hukum Pancasila, maka tentu tidak terlepas dari 5 sila

²⁶ V. Hadiyono, "Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara *Welfare state* dan Tantangannya". Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan. Vol 1 Nomor 1, 2020, hlm. 23.

²⁷ Kasman Abdullah, "Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Konsep Good Governance", Jurnal Meritokrasi, Vol. 1 Nomor 1, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2002, hlm. 65.

²⁸ Nunik Nurhayati, et.al, "Analisis Yuridis Konsep Negara Kesejahteraan: Penyimpangan Dana Bansos Di Tengah Pandemi Covid-19". Jurnal Res Judicata. Vol. 4 Nomor 2, 2021. hlm. 151.

yang terkandung didalamnya. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai Persatuan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan.²⁹ Maknanya dapat diartikan sebagai norma-norma dasar yang berisi nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan, dalam sekelompok manusia yang bersatu dan mengutamakan musyawarah demi terciptanya sebuah keadilan sosial.

Pancasila digali dari endapan-endapan filosofis bangsa Indonesia, untuk itu ia dibutuhkan sebagai kontrol bertindak bagi masyarakat. Indonesia membuktikan bahwa pancasila mampu menjaga bangsanya dari perpecahan karena nilai-nilai luhur yang ada pada pancasila itu sendiri. aturan-aturan hukum yang ada di bawah pancasila, menjadikan pancasila sebagai rujukannya.

Idealnya Indonesia didirikan untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.³⁰ Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*).³¹ Indonesia bukan hanya tentang sebuah kekuasaan (*machtsstaat*). Maknanya bahwa Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, menjunjung HAM dan menjamin bahwa warga negara adalah berlaku asas *the equality before the law*. Definisinya luas, Pemerintah Indonesia harus mampu memberikan jaminan kesejahteraan rakyatnya baik itu dalam konteks ekonomi, sosial maupun bidang politik. Demi mewujudkan masyarakat

²⁹ Fokky Fuad, "Falsafah Hukum Pancasila, Reaktualisasi Staatsfundamentalnorm". *Lex Jurnalica*. Vol. 13 Nomor 3. 2016. hlm. 172.

³⁰ M. Syahri R. Simangunsong, 2018, *Realita Hukum Pertanahan Indonesia : Dilematis Kepentingan Hak Privat dan Publik*, Komojoyo Press, Yogyakarta, hlm. 24.

³¹ Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia yang sejahtera, adil, makmur, dan merata secara materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, perlindungan hukum dari negara haruslah berjalan secara optimal dan inheren.

Oleh sebab itu konsep negara hukum formal dengan konsepnya sebagai penjaga malam, maka dampak yang ditimbulkan adalah negara hukum material atau *welfare state*, dimana negara punya *responsibility* terhadap kesejahteraan warga masyarakat dengan penyelenggara negara yang ikut andil dan punya peranan penting serta bertanggung jawab terhadap bidang ekonomi dan segala pembangunan yang mengarah pada maksimalnya pencapaian kesejahteraan masyarakat, dengan memberikan berupa kewenangan pada negara untuk ikut andil dalam segala urusan dan kegiatan masyarakat berdasarkan pada asas legalitasnya (*freies ermess sebuahen*).³²

Problematika yang layak mendapat perhatian adalah suatu sistem peradilan yang dipandang kurang independen dan imparsial, perangkat hukum belum memadai sehingga belum mampu mencerminkan keadilan sosial; inkonsistensi dalam penegakan hukum, selain itu juga kadang terjadi adanya intervensi, perlindungan hukum terhadap masyarakat yang masih terbilang masih lemah, serta kontrol dan tingkat profesionalitas penegak hukum yang juga masih terbilang rendah.³³

Pembaharuan pada sistem peradilan juga merupakan salah satu dari

³² Miftachul huda, 2009, *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 73.

³³ Fence M. Wantu, "Kendala Hakim dalam Menciptakan Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan di Peradilan Perdata". *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol. 25 Nomor 2, Gorontalo: Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, 2013, hlm. 209.

bagian dari urgensi hukum, dimana ia menyangkut berbagai aspek, baik itu dari segi pembenahan SDM yakni peningkatan kualitas hakim maupun pembenahan aspek administrasi peradilan. Yang dimaksud dengan peningkatan maka ia bermakna adalah putusan hakim yang jujur, adil dan progresif. Apabila ditunjang dengan sistem administrasi keuangan lembaga pengadilan dan politik hukum yang kondusif, maka gambaran hakim yang ideal itu bisa tercapai.

Putusan hakim seyogyanya terdapat beberapa aspek. *Pertama*, ia memproyeksikan proses kehidupan sosial yang merupakan bagian dari proses *social control*; *kedua*, putusan hakim adalah jelmaan dari hukum positif sehingga diharapkan agar bisa memberikan manfaat pada masyarakat; *ketiga*, putusan hakim adalah proyeksi keseimbangan antara *das Sein* dan *das Sollen*; *keempat*, putusan hakim adalah proyeksi kesadaran yang ideal antara hukum dan perubahan sosial, *kelima*, setiap orang yang berperkara juga idealnya harus memperoleh manfaat dari orang putusan hakim; *keenam*, putusan hakim tentunya tidak boleh menimbulkan adanya konflik baru, baik itu para pihak yang berperkara maupun masyarakat.³⁴

Putusan hakim bisa merefleksikan kemanfaatan, ketika hakim bukan hanya menerapkan hukum secara tekstual, melainkan mampu memberikan manfaat untuk kepentingan para pihak yang berperkara dan masyarakat.³⁵

³⁴ Fence M. Wantu, *Op.Cit*, hlm. 428.

³⁵ Fence M. Wantu, *Op.Cit*, hlm. 485.

Ketika berbicara dalam konteks model *welfare state*, di dunia ini ada beberapa model sesuai jika merujuk pada ideologi disetiap negara:³⁶

1. *Model Institusional (Universal)*

Disebut dengan model Universal atau *The Scandinavia Welfare state* (faham liberal), yang memandang kesejahteraan adalah hak seluruh warga negara. Oleh sebab itu, terdapat pelayanan yang statis dan tak memandang kasta. Swedia, Finlandia, Norwegia dan Denmark merupakan negara-negara yang menganut model ini.

2. *Model Korporasi (Bismarck)*

Model ini mengedepankan sistem jaminan sosial secara luas dan melembaga, namun jaminan sosial bersumber dari tiga pihak, yakni pemerintah, dunia usaha dan pekerja. Dalam konteks penyelenggaraanya, terdapat skema asuransi yang jaminan sosialnya dilaksanakan oleh negara yang kemudian selanjutnya para pekerja memperoleh jaminan sosial tersebut. Jerman dan Austria Konsep adalah negara-negara yang menganut konsep ini.

3. *Model Residual.*

Model ini selektif dalam hal pelayanannya, yang dipengaruhi oleh paham konservatif serta didorong oleh pasar bebas dan ideologi Neo-liberal. Negara disini bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan sosial, terutama yang menyangkut mengenai kebutuhan dasar, dan diberikan pada kelompok-kelompok yang kurang

³⁶ V. Hadiyono, *Op.Cit*, hlm. 26.

beruntung dari segi finansialnya (*disadvantaged groups*), yaitu masyarakat miskin, pengangguran, penyandang disabilitas, dan lansia yang kurang mampu. Pelayanan secara temporer dan perlindungan sosialnya, ia diberikan secara ketat, efisien dan dalam waktu singkat. Apabila dianggap sudah cukup maka akan dihentikan. Inggris, Amerika Serikat, Australia dan New Zealand adalah negara-negara yang menganut oleh model ini.

4. *Model Minimal.*

Ketika membahas mengenai model minimal, maka yang menjadi ciri utamanya adalah pengeluaran pemerintah untuk pembangunan sosial yang terbilang sangat kecil. Adapun mengenai jaminan sosial dan kesejahteraan diberikan secara, parsial, minimal dan sporadis.

Model ini hanya memberikan anggaran yang terbilang sangat kecil dalam belanja sosial. Hal ini dikarenakan karena kemampuan negara tersebut belum mampu dan masih tergolong sebagai negara miskin atau bahkan tidak punya *political will* terhadap arah pembangunan disektor sosialnya, sehingga kemudian berdampak pada pelayanan sosial. Brazil, Italia, Spanyol, Chile, sedangkan di kawasan Asia seperti negara Srilanka, Filipina, Korea Selatan dan Indonesia adalah negara-negara yang menganut oleh model ini.

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mengenai asumsi Indonesia adalah negara *welfare state* dimana pemerintah melindungi segenap

bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Tentunya dibalik itu semua, Pasal 27 Ayat (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; Pasal 28A Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya; demikian pula pada Pasal 28B, 28C, 28H, 31, 33, dan Pasal 34 juga mencerminkan yang namanya *welfare state*.³⁷

Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara kesejahteraan (*welfare state*), Indonesia mengidealkan sifat intervensionisme negara dalam dinamika perekonomian masyarakat itu sendiri, hal ini dilakukan semata-mata untuk kepentingan masyarakatnya. Oleh sebab itu, hukum bukan hanya tentang keadilan, melainkan tentang kemanfaatan, sehingga ia tetap berguna (*doelmatig*) bagi setiap insan tanpa diskriminasi.

Dalam bahasa Arab, keadilan berasal dari kata *aadilun*, *justice* dari bahasa Inggris, *justitia* dari bahasa latin, *juste* dari bahasa Perancis, *justo* dari bahasa Spanyol dan *gerecht* dari bahasa Jerman.³⁸ H. L. A. Hart menjelaskan bahwa keadilan itulah yang merupakan nilai kebaikan paling legal (*the most legal of virtues*), hal ini sejalan sebagaimana yang dikemukakan oleh Cicero, yang menyebutkan bahwa keadilan adalah

³⁷ Muhammad Zainul Arifin, et.al, "Perlindungan Hukum dari Negara Terhadap Masyarakat Fakir Miskin Menurut Konsep *Welfare state* (Studi Pengentasan Kemiskinan Masyarakat di Kota Palembang)", Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan, Vol. 5 Nomor 2, 2020, hlm. 275.

³⁸ Munir Fuady, 2010, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 90.

habitus animi, yaitu atribut pribadi (*personal atribut*). Nichomacene Ethics dalam bukunya, Aristoteles sebagaimana dikutip oleh Shidarta menyatakan bahwa keadilan adalah kebaikan yang berkaitan dengan hubungan manusia yang satu dengan yang lainnya.

Kata adil bisa bermakna lebih dari satu. Adil dapat bermakna bersesuaian dengan hukum dan apa yang sebanding, yaitu sebagaimana semestinya. Ketika seseorang mengambil lebih dari apa yang menjadi haknya, maka dengan itu dikatakan telah berlaku tidak adil.³⁹ Pada hakikatnya, Keadilan itu sifatnya abstrak dan relatif.⁴⁰

Dalam bukunya yang berjudul *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, Van Apeldoorn menjelaskan bahwa hukum itu mengatur pergaulan hidup manusia bermasyarakat secara damai.⁴¹ Keadilan sosial dapat terwujud, bila seandainya hak-hak sosialnya terpenuhi.

Bila merujuk pada pendapat Mochtar Kusumaatmadja dalam Sudikno Mertokusumo, bahwa tujuan pokok dari hukum adalah ketertiban. Kebutuhan akan ketertiban ini adalah syarat fundamental untuk tercipta sebuah masyarakat yang teratur. Hal yang tak kalah penting adalah mewujudkan penegakan hukum dibidang kekuasaan kehakiman yang bebas, merdeka dan mandiri dalam kerangka negara hukum dan demokrasi adalah salah satu tujuan yang ingin dicapai. Aspek keamanan,

³⁹ Dardji Darmohardjo, Shidarta, 2006, *Pokok-pokok filsafat hukum: apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. hlm. 156.

⁴⁰ Sulardi, *Op. Cit*, hlm. 254.

⁴¹ Sarjipto Raharjo, 2015, *Pengantar Filsafat Hukum*, Universitas Gunadarma, Jakarta. hlm. 2.

ketertiban dan kesejahteraan sosial yang diinginkan masyarakat adalah dorongan untuk meraih kesejahteraan dan kemakmuran hidup.⁴²

Welfare state adalah bukan suatu konsep dengan pendekatan yang baku, melainkan lebih sering ditengarai dengan atribut-atribut kebijakan pelayanan dan transfer sosial yang tentunya disediakan oleh Negara (pemerintah) kepada masyarakatnya. Oleh sebab itu, ketika membahas mengenai *welfare state*, maka ia identik dengan peran negara yang ikut andil dalam mengelola dan mengorganisasi perekonomian yang di dalamnya, serta menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warga masyarakatnya. Negara kesejahteraan tentunya akan berusaha untuk membebaskan warganya dari ketergantungan pada suatu mekanisme pasar untuk mendapatkan kesejahteraan (dekomodifikasi) dengan menjadikannya sebagai hak setiap warga yang dapat diperoleh melalui perangkat kebijakan sosial yang disediakan oleh Negara. Hal ini sejalan dengan tuntutan negara kesejahteraan (*welfare state*) untuk melindungi rakyat.⁴³

Berangkat dari hal inilah, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan konsep negara kesejahteraan, adalah sebuah konsep dimana negara memiliki peranan aktif dalam mengelola dan mengorganisir, termasuk didalamnya mengenai tanggung jawab negara dalam menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan yang mendasar

⁴² Sulardi, "Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak", *Jurnal Yudisial*, Vol. 8 No. 3, 2015, hlm. 262.

⁴³ Aji Halim Rahman, "Sistem Upah Berdasarkan Prinsip Keadilan Dalam Konsep Negara Kesejahteraan (*Welfare state*)", *Jurnal Presumption of Law*, Vol 3 Nomor 2, Oktober 2021, hlm. 207.

bagi warganya, dimana negara mempunyai tujuan untuk mensejahterakan warganya dengan hidup yang layak secara merata.

Selain itu, konsep *welfare state* mengharuskan negara mempunyai *responsibility* terhadap kesejahteraan warga masyarakatnya, yang didalamnya terdapat penyelenggara negara yang ikut andil secara intensif dan inheren terhadap arah pembangunan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat yang maksimal, yaitu dengan memberi kewenangan pada negara untuk ikut andil dalam urusan dan kegiatan masyarakat sesuai dengan *freies ermess sebuahen* asas (legalitasnya).

F. Hambatan dalam Perwujudan Konsep Negara Kesejahteraan

Merujuk pada pendapat Oemar, beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hambatan yakni semua yang berpotensi untuk menghalangi, merintang, menghambat yang ditemui oleh individu dalam kehidupan sehari-hari silih berganti, sehingga untuk mencapai tujuan, itu terdapat rintangan.⁴⁴ Sedangkan menurut KBBI, memiliki makna sebagai hal, keadaan atau penyebab yang lain sehingga menahan, menghalangi atau merintang.⁴⁵

Fungsi hukum yang utama secara universal adalah sarana dalam pengendalian hidup bermasyarakat, yaitu dengan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang ada dalamnya, atau dengan kata lain sebagai *social control*. Dalam konteks *governance*. Maka yang terlibat

⁴⁴ Sherly Septia Suyedi, "Hambatan-Hambatan Belajar Yang Mempengaruhi Hasil Belajar Mahasiswa Dalam Pembelajaran Mata Kuliah Dasar Desain Jurusan FPP UNP", *Jurnal Seni Rupa*, Vol. 8 Nomor 1, Januari-Juni 2019, hlm. 124.

⁴⁵ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

bukan hanya pemerintah dan negara, melainkan ada aktor lain, sehingga para pihak yang terlibat maknanya sangat luas.

Gerald Meier⁴⁶ memberikan pengertian *good governance*, yaitu "prinsip mengatur pemerintahan yang memungkinkan layanan publiknya efisien, sistem pengadilannya bisa diandalkan, dan administrasinya bertanggung jawab pada publik, dan dimana mekanisme pasar merupakan pertimbangan utama dalam proses pembuatan keputusan mengenai alokasi sumberdaya". Hukum untuk menjaga kepentingan tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu (mengandung pertimbangan kepentingan mana yang lebih besar dari pada yang lain).

Merujuk pada pendapat Paulus Effendi Lotulung, beliau menjelaskan bahwa Konsep *governance* seringkali diidentikkan dengan konsep *government*. Konsep *governance* lebih inklusif dari *government*. Sedangkan dalam konteks konsep *government* menunjuk pada adanya suatu organisasi pengelola berdasarkan kewenangan tertinggi (pemerintah dan negara). Dalam penegakan hukum agar berjalan lebih efektif, maka diperlukan adanya aparat penegak hukum yang memadai.⁴⁷

Fakta hukum memproyeksikan tentang adanya rasa tidak percaya oleh masyarakat terhadap kekuasaan kehakiman. Sebab utamanya adalah putusan hakim belum mencerminkan nilai-nilai kemanfaatan,

⁴⁶ Kasman Abdullah, "Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Konsep Good Governance", *Jurnal Meritokrasi*, Vol. 1 Nomor 1, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2002, hlm. 69.

⁴⁷ Doddy Noormansyah, "Holding Game, Merger Dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha", *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*, Vol. 7 Nomor 1, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Februari 2006, hlm. 10.

kepastian dan keadilan yang didambakan.

International Transparency melakukan survey tentang realitas praktik hukum di lapangan dengan ketidakpuasan masyarakat terhadap putusan-putusan pengadilan, masyarakat cenderung menilai bahwa putusan-putusan tersebut dinilai tidak adil, tidak jujur, parsial dan tidak bersesuaian dengan hukum yang ada. Inilah yang mengakibatkan wibawa hukum dan lembaga peradilan di Indonesia semakin merosot.⁴⁸

Tentu saja hal ini akan berdampak pada keengganan masyarakat untuk mempercayakan persoalan dan perlindungan kepentingannya kepada proses dan institusi hukum (pengadilan). Oleh karena itu, guna dalam rangka menjaga eksistensinya sebagai hukum, Fuller menjelaskan bahwa hukum tidak boleh menunjukkan kegagalan-kegagalan berikut ini:⁴⁹

1. Kegagalan dalam mengeluarkan aturan (*to achieve rules*);
2. Kegagalan dalam mengumumkan aturan kepada publik (*to publicise*);
3. Kegagalan hanya karena menyalahgunakan perundang-undangan yang berlaku surut (*retroactive legislation*);
4. Kegagalan dalam membuat aturan yang mudah dipahami (*understandable*);

⁴⁸ M. Syamsudin, "Arti Penting Prophetic Intelligence Bagi Hakim Dalam Memutuskan Perkara di Pengadilan", *Jurnal Ilmiah Hukum Legality*, Vol. 15 Nomor 1, Malang: Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Malang (UMM), Maret- Agustus 2007, hlm. 88.

⁴⁹ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum, Op. Cit.* hlm. 60.

5. Kegagalan karena menuntut dilakukannya perilaku diluar kemampuan orang yang diatur (*beyond the powers of the affected*);
6. Kegagalan karena sering melakukan perubahan yang akan menyebabkan orang kehilangan orientasi;
7. Kegagalan dalam menyetarakan aturan dan praktik penerapannya.

Merujuk pada pendapat Achmad Ali, beliau menjelaskan bahwa pada umumnya efektivitas suatu perundang-undangan dipengaruhi oleh faktor profesional dan optimal pelaksanaan peran, fungsi dan wewenang para aparat penegak hukum, baik dalam menjalankan tugasnya maupun dalam konteks menegakkan peraturan perundang-undangan.⁵⁰

Merujuk pada pendapat Soerjono Soekanto, beliau menjelaskan efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor:⁵¹

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang);
2. Faktor penegak hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung terlaksananya penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku;
5. Faktor kebudayaan, yaitu kultur masyarakat dalam pergaulan hidup.

Berangkat dari teori efektivitas hukum oleh Soerjono soekanto diatas, dapat ditarik sebuah konklusi bahwa yang pertama, penegakan hukum itu

⁵⁰ Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, hlm. 375.

⁵¹ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm. 8.

sangat dipengaruhi oleh regulasinya. Kapan kemudian ia lemah dari segi legalitas dan objektivitasnya, maka tentu hal ini juga akan berdampak dari segi kualitas dan kekuatan hukumnya, dan itu tergantung pada aturan hukum itu sendiri.

Yang kedua yang tak kalah penting, terletak pada siapa yang menjadi aparat penegak hukumnya. Maksudnya, bahwa aparat disini yang dibutuhkan adalah aparat yang berintegritas dan profesional di bidangnya, kapan aparat penegak hukumnya lalai dalam menjalankan tugasnya, maka tentu hal ini juga akan berdampak pada hilangnya kepercayaan masyarakat.

Selanjutnya yang ketiga, ketika dikaitkan dalam konteks fasilitas maka ia identik dengan ketersediaan sarana dan prasarana sebagai alat untuk mencapai terlaksananya daripada tujuan efektivitas hukum itu sendiri. Makanya kemudian, tanpa adanya sarana dan prasarana yang baik, maka penegakan hukum itu juga akan sulit dicapai.

Selanjutnya yang keempat adalah bagaimana daripada kondisi masyarakatnya, sehingga kemudian kita bisa menilai apakah masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik. Ataukah dalam konteks masyarakat ini tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa. Serta alasan yang menjadi penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah faktor kebudayaan.

Maknanya adalah bahwa Kebudayaan itu pada esensinya yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai itu yang merupakan konsep abstrak yang dijadikan sebagai landasan atau pedoman tentang apa yang dianggap baik atau buruk di dalam ruang lingkup kehidupan bermasyarakat.

Tentu saja hal ini sejalan apabila merujuk pada pendapat Romli Atmasasmita, beliau menjelaskan bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum bukan hanya tentang sikap mental aparat penegak hukumnya, melainkan juga terletak pada sosialisasi hukum yang seringkali diabaikan.⁵²

Oleh sebab itu, langkah yang menjadi perhatian yang bisa diambil oleh hakim dalam menerima, memeriksa dan memutus perkara di pengadilan, sehingga diharapkan mampu mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, adalah sebagai berikut:⁵³

1. Setiap kasus yang ditangani didudukkan dengan memaparkan dalam sebuah ikhtisar. Maknanya ia dipaparkan secara singkat duduk perkara dari sebuah kasus;
2. Setiap kasus tersebut diterjemahkan atau dikualifikasikan dari peristiwa abstrak ke peristiwa hukum atau konkret;
3. Aturan-aturan hukum yang tepat diseleksi sebagai dasar hukum terhadap peristiwa konkret tersebut;

⁵² Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 55.

⁵³ Fence M. Wantu, *Op.Cit*, hlm 216-217.

4. Menafsirkan terhadap aturan-aturan hukum tersebut dan menganalisis sebagai dasar hukum dalam memecahkan sebuah kasus;
5. Menerapkan aturan hukum tersebut dalam kasusnya.

Artinya, untuk mewujudkan yang namanya *welfare state*, maka disinilah dibutuhkan peranan hakim secara komprehensif dan fundamental yang mengambil kebijakan dan pengambilan keputusan dalam konteks kemanfaatan yang bersifat sistem hukum prismatic yang tertuang dalam konsep *progressive legal system*. Tentunya hal ini, berkaitan dengan konteks penegakan hukumnya, termasuk didalamnya tentang bagaimana hakim mampu mengambil langkah responsive sehingga melahirkan hukum yang aspiratif.